

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA**

(Skripsi)

Oleh

ACTA YOGA PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

Oleh
ACTA YOGA PRATAMA

Bigo Live sebagai salah satu aplikasi *broadcast* dalam bentuk *video live streaming* bagi pengguna *smartphone android* dapat disalahgunakan dan menjadi pelanggaran atas hak cipta di bidang hak cipta film (sinematografi). Pelaku merekam film yang sedang ditayangkan di bioskop dan rekaman film tersebut disiarkan secara langsung menggunakan aplikasi *Bigo Live*. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan narasumber dari Polresta Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) meliputi akibat hukum bagi pelaku dan akibat hukum bagi pemegang hak cipta. Akibat hukum bagi pelaku adalah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara atau denda atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa hak menyiarkan film melalui aplikasi *Bigo Live*. Sementara itu akibat hukum bagi pemilik hak cipta adalah mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya yang disalahgunakan orang lain. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) didasarkan pada unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi).

Saran penelitian adalah: (1) Masyarakat pengguna aplikasi media berbasis internet agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana agar mengedankan upaya pembinaan terhadap agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Aplikasi *Bigo Live*, Pelanggaran Hak Cipta

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA**

Oleh

ACTA YOGA PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI
BIGO LIVE SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN
HAK CIPTA**

Nama Mahasiswa : **Acta Yoga Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011005**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACTA YOGA PRATAMA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011005
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta**" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 03 Juli 2019
Penulis



Acta Yoga Pratama
NPM. 1342011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Acta Yoga Pratama, dilahirkan di Wonosobo Tanggamus pada tanggal 7 Oktober 1995 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Misnawati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Soponyono Wonosobo Tanggamus lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Agung Tanggamus lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Ketahuiilah bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang mendapat ujian,

Tidak seorang pun yang lepas dari kesedihan, dan

Tidak seorang pun luput dari kesulitan

(-Dr.Aidh Al-Qarni-)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,

Maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga

(-HR. Muslim-)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Sabar dan Ibu Misnawati
sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis Lewati

Adik-adikku:
Dendiaz Wirayudha dan Tri Dara Salsabila
yang telah membantu dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan untuk saya agar dapat menjadi orang yang sukses

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizky, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Seluruh mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 03 Juli 2019

Penulis

Acta Yoga Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	21
C. Dasar Hukum Hak Cipta	24
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Hak Cipta.....	29
E. Tinjauan Umum tentang <i>Bigo Live</i>	32
F. Teori Akibat Hukum	35
G. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	39
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live dalam Bioskop Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebuah Film (Sinematografi)	50
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebuah Film (Sinematografi)	62

V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menunjukkan upaya pemerintah untuk terus melindungi ciptaan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kedua pasal di atas diketahui bahwa hak cipta merupakan suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh

pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hak cipta sebagai hak absolut, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan dapat menuntut pelanggaran. Hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.² Sesuai dengan pengaturan mengenai hak cipta maka secara ideal pemilik hak cipta memperoleh perlindungan secara hukum atas ciptaannya, mengingat hak cipta merupakan suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan tidak terlepas dari ide dasar sistem hukum hak cipta, yaitu untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya. Berdasarkan ide dasar tersebut maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.⁴

¹ Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 3.

² Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. hlm. 45.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Op.Cit*, hlm. 4.

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op.Cit*. hlm. 46.

Konsep mengenai perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena konsep tentang hak cipta yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud (immateriil) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang pada umumnya di bawah payung pandangan komunal memahami benda sebagai barang yang berwujud (materiil).⁵ Artinya, masyarakat Indonesia pada umumnya memahami benda sebagai barang yang riil, dapat dilihat, disentuh dan sebagai objek yang nyata. Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut sangatlah mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, baik dari laporan ataupun berbagai pemberitaan pers, sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar belakang pelanggaran dari semua itu, pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.⁶

Perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut bidang buku saja, perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran, juga dilindungi dalam hak cipta.

⁵ H. OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm. 47.

⁶ *Ibid.* hlm. 158.

Pada mulanya jauh berbeda pengertian antara hak cipta (*copyright*) dengan hak pengarang (*author right, droit d' auteur, diritto d' autore*) yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep *droit d' auteur*, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral, dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Prancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya.⁷

Perlindungan atas hak cipta diantaranya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Realitas yang terjadi di masyarakat masih menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk mencipta. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta di bidang hak cipta film (sinematografi) yang dilakukan dengan cara perekaman film yang sedang ditayangkan di bioskop dan selanjutnya oleh pelaku rekaman film tersebut disiarkan secara langsung menggunakan Media *Bigo Live*.

⁷ Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1994. hlm. 6.

Contoh kasusnya adalah seorang penonton yang mempunyai akun *Bigo Live* bernama Rini Orin merekam pemutaran film *Warkop DKI Reborn* di bioskop. *Bigo Live* adalah aplikasi berbasis android dan sistem operasi *I phone* atau *I phone Operational System (IOS)* yang digemari di Indonesia. Akun Rini Orin melakukan *live streaming* melalui aplikasi *Bigo* di dalam bioskop sehingga orang-orang bisa menonton film ini tanpa harus ke bioskop. Tentu saja tindakan ini termasuk pembajakan dan melanggar hak cipta. Pihak *Falcon Pictures* pun akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Mereka berharap agar kasus ini segera ditangani sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.⁸

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta atas film dari pelanggaran tanpa hak menyiarkannya terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain

Pada umumnya pelanggaran hak cipta terjadi karena pelaku berkeinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Realitas ini

⁸ <http://style.tribunnews.com/2016/09/09/parah-penonton-ini-rekam-film-warkop-dki-reborn-pakai-bigo-live-di-bioskop-netizen-geram>

menunjukkan pelanggaran hak cipta yang berpotensi merusak kreativitas mencipta.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sebuah film (sinematografi) melalui aplikasi *Bigo Live* diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya tentang penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang analisis putusan hakim di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum,

sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan B, maka lahirlah hubungan hukum dan apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut maka hubungan hukum menjadi lenyap.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹⁰

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya,

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 56.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 57.

maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹¹ Akibat hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹²

Akibat hukum sebagai lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum dilaksanakan melalui penegak hukum, yaitu aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.¹³

Teori lain yang berkaitan dengan akibat hukum adalah teori kausalitas. Adapun dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari

¹¹ *Ibid.* hlm. 12.

¹² *Ibid.* hlm. 13.

¹³ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.¹⁴

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.¹⁵

Macam-macam pendekatan dalam teori kausalitas adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan *Conditio Sine Quanon*

Pendekatan ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai pendekatan yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan pendekatan yang dikemukakannya. Menurut Von Buri dalam Sudarto, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat.

2) Pendekatan yang Mengindividualisir

Pendekatan individualisir berusaha membuat perbedaan antara 'syarat' dan 'sebab'. Menurut pendekatan ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Pendekatan ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post*

¹⁴ E. Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantarhukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjanah Mudahukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000. hlm.381.

¹⁵ *Ibid.* hlm.382.

factum) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.

3) Pendekatan yang Mengeneralisir

Pendekatan ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia¹⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

¹⁶ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan : USU Press Cetakan ke-2 2015), hal.120.

Ibid. hlm.382.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya¹⁸

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1) Kesengajaan (*opzet*)

Moeljatno menyatakan sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹⁹

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah²²
- b. *Bigo Live* adalah aplikasi broadcast dalam bentuk video live streaming yang dikhususkan bagi pengguna smartphone android atau iOS. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menayangkan kegiatan diri sendiri secara online melalui kamera smartphone dan dapat ditonton oleh member *Bigo Live* lainnya²³
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²⁴
- d. Hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

²³ <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html> Diakses Sabtu 9 Juni 2018

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25

Undang Hak Cipta), adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai tindak pidana dan hukum pidana, pengertian hak cipta dan dasar hukum hak cipta.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk

pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi)

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

²⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12.

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan²⁷

Moeljatno menyatakan yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²⁸

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau

²⁷ *Ibid*, hlm. 17.

²⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁹ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁰

Moeljatno menjelaskan pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppidanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³¹

Sudarto menyatakan untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).³²

²⁹ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 31.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Loc.Cit*, hlm. 172.

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

³² *Ibid*, hlm. 175.

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³³

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.³⁴

Andi Hamzah menyatakan bahwa jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu

³³ *Ibid*, hlm. 176.

³⁴ *Ibid*, hlm. 176.

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta), yaitu:

³⁵ *Ibid*, hlm. 77

"Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Undang-undang hak cipta merinci lebih lanjut sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Sinematografi
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

³⁶ Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. *Op.Cit.* hlm. 3.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Setiap ada subyek tentu ada obyek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, hubungan ini namanya *eigendom recht* atau hak milik. Di satu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni subyek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu obyek hak. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subyek yang mempunyai hak itu. Jadi dikaitkan dengan hak cipta maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu, yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil.

Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi:³⁷

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)

³⁷ Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah. op. cit. hlm. 52.

7. *Droit de Suit*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Selain itu terdapat hak penyewaan, yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya film (*sinematografi*) dan program komputer maupun produser rekaman suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d' auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.³⁸

C. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum hak cipta pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara substansial mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik daripada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Substansi tersebut khususnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta. Perubahan tersebut di antaranya perluasan objek perlindungan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana terhadap hak cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana hak cipta.

³⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa. *Op. Cit.* hlm. 22.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.³⁹

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya

³⁹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. *Op.Cit.* hlm. 4.

keaktivitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Mengenai perbedaan umum antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa secara garis besar, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;

- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hak cipta sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hal lain yang menarik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Hak Cipta

Jenis-jenis tindak pidana dalam bidang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

- (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara substansial mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik daripada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di antaranya mengenai hak eksklusif hak cipta, jangka waktu perlindungan, kepentingan umum dalam hak cipta dan pengecualian dalam hak cipta. Tujuan perubahan dan pembaharuan tersebut adalah dalam rangka memberikan dan memaksimalkan perlindungan hukum pencipta telah terhadap hak-hak pemilik hak cipta maupun ahli warisnya.

E. Tinjauan Umum tentang *Bigo Live*

1. Pengertian *Bigo Live*

Bigo Live menurut penjelasan dari situs resminya adalah *live video streaming social network*, dimana para pengguna bisa saling menunjukkan dan berbagi bakat mereka dibidang musik, fashion, dan art secara langsung bersama teman dan keluarga. Target segmentasi dari Bigo sendiri adalah *fashion and young generation*, dimana hal ini sangat luas dan tentu sudah sangat melek teknologi. Selain itu, terdapat satu perbedaan antara Bigo dengan aplikasi media sosial lainnya, yaitu dapat menghasilkan uang sungguhan. Broadcaster bisa meraih

pendapatan dari live broadcasting yang ia lakukan, dimana hal itu diperoleh dari *gift* yang bernilai beberapa *beans* atau *diamond* yang diberikan oleh *viewernya*.⁴⁰

Bigo Live dikembangkan pada bulan Maret 2016 oleh Bigo Teknologi PTE. Ltd, yaitu perusahaan Internet berkembang pesat yang didirikan di Singapura yang fokus pada aplikasi produk *Bigo mobile* atau seperti *live video streaming* dan Bigo yang fokus pada aplikasi *messenger* seperti *Whatsapp*, *BBM*, *Line* dan lain-lain. Melalui aplikasi yang ditawarkan Bigo, para penggunanya dapat berbagi video secara langsung dengan sesama pengguna media tersebut. Bigo Teknologi PTE. Ltd sebagai perusahaan internet inovatif, memiliki lebih dari 40 paten teknologi VoIP/Video. Lebih dari 80% dari karyawannya adalah insinyur dan 73% dari tim memegang gelar master. Visi jangka panjang Bigo adalah untuk membangun *live* baru berbasis komunitas sosial di dunia. Mereka berharap setiap orang dapat berbagi saat-saat mereka di mana-mana dan kapan saja dalam cara yang lebih mudah. Perkembangan teknologi membuat para perusahaan di bidang teknologi internet harus mampu terus mengembangkan inovasi-inovasi terkait fitur dan lainnya, karena itu merupakan sebuah alat untuk berkompetisi di era digital.⁴¹

2. Unsur-Unsur pada Aplikasi *Bigo Live*

Unsur-unsur pada aplikasi *Bigo Live* adalah sebagai berikut:

a. *Real time live*

Maksudnya adalah diaplikasikan menggunakan perangkat *mobile* dan *live* atau menonton *live* kapan saja.

⁴⁰ <http://www.bigo.sg>. Diakses Rabu 19 September 2018.

⁴¹ <http://repository.unpas.ac.id/34030/1/kontruksi%20makna%20remaja%20pengguna%20bigo%20live.pdf>. Diakses Rabu 19 September 2018.

b. Hadiah Virtual

Maksudnya adalah ada hadiah khusus yang disebut dengan berbagai macam simbol

c. Fitur interaksi

Maksudnya adalah terdapat fitur video interaksi untuk memudahkan akses berkomunikasi

d. Event Spesial

Maksudnya adalah terdapat *event online* dan *offline* yang semakin beragam, hadiah uang tunai, *diamonds* dan *beans*

e. Penukaran *beans*

Maksudnya adalah terdapat *beans* yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai.

f. *Celebrity Host*

Maksudnya adalah terdapat pihak *Bigo Live* mengundang artis besar ternama dunia, artis *Youtube* dan artis *Facebook* untuk melakukan live secara berkala, dengan demikian *Bigo* memperkerjakan para artis tersebut untuk mengisi menjadi host agar mendapatkan pengguna lebih banyak lagi, apalagi para artis tentunya memiliki fans yang cukup besar.⁴²

Bigo Live juga merupakan tempat sharing pesan singkat yang terdiri dari *Chat* yaitu tempat dimana terdapat siaran si pengguna dan pengguna lain yang diikuti oleh pengguna, *Questions* yaitu tempat dimana pengguna dapat melihat pertanyaan yang diberikan oleh pengguna lain kepada pengguna, *My Profile* tempat khusus untuk postingan si pengguna, dan *Friends and Notifications* tempat untuk melihat postingan pengguna lain dan pemberitahuan untuk kita yang

⁴² *Ibid*

menggunakan *Bigo Live*, Sehingga seseorang memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup nyata yang belum terpenuhi seperti dukungan social, rasa memiliki dalam sebuah kelompok, atau pengungkapan rahasia diri seseorang.

Berbeda dengan *website* tanya jawab lain seperti *Quora*, *Bigo Live* lebih ditujukan kepada remaja, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di *website* ini lebih bersifat pribadi. Sampai saat ini, *Bigo Live* sudah memiliki lebih dari 60 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia. Satu faktor utamanya adalah dirahasiakannya nama pengguna yang mengajukan pertanyaan. Faktor ini, ditambah dengan populernya media sosial di Asia Tenggara termasuk Indonesia, menjadikan *website* ini tempat yang dianggap cocok untuk menanyakan hal pribadi kepada orang lain, atau membuka diri kepada orang lain. Meskipun demikian, pengguna sebenarnya bisa tetap mengungkap identitas mereka ketika hendak bertanya.⁴³

F. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁴

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 56.

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan B, maka lahirlah hubungan hukum dan apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut maka hubungan hukum menjadi lenyap.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁴⁵

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁴⁶ Akibat hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 57.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 12.

negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴⁷

Akibat hukum sebagai lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum dilaksanakan melalui penegak hukum, yaitu aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.⁴⁸

Teori lain yang berkaitan dengan akibat hukum adalah teori kausalitas. Adapun dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.⁴⁹

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 13.

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro. *Op.Cit*, hlm.76.

⁴⁹ E. Utrech, *Op.Cit.* hlm.381.

adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.⁵⁰

Macam-macam pendekatan dalam teori kausalitas adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan *Conditio Sine Quanon*

Pendekatan ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai pendekatan yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan pendekatan yang dikemukakannya. Menurut Von Buri dalam Sudarto, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat.

2) Pendekatan yang Mengindividualisir

Pendekatan individualisir berusaha membuat perbedaan antara ‘syarat’ dan ‘sebab’. Menurut pendekatan ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Pendekatan ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.

3) Pendekatan yang Menggeneralisir

Pendekatan ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* hlm.382.

⁵¹ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hlm.120.

Ibid. hlm.382.

G. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya⁵²

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut⁵³

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya⁵⁴

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 41.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 23.

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya⁵⁵
2. Kelalaian (*culpa*)
Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁵⁶

Delik kealpaan memiliki beberapa syarat-syarat elemen yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan termasuk di dalam delik kealpaan.

Adapun syarat-syarat elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 48.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁵⁷

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 50.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman⁵⁹

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 51.

tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder ⁶¹ Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

⁶¹ *Ibid.* hlm.36

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁶²

⁶² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam bioskop sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) meliputi akibat hukum bagi pelaku dan akibat hukum bagi pemegang hak cipta. Akibat hukum bagi pelaku adalah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara atau denda atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa hak menyiarkan film melalui aplikasi *Bigo Live*. Sementara itu akibat hukum bagi pemilik hak cipta adalah mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya yang disalahgunakan oleh orang lain.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi) didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (sinematografi).

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pengguna aplikasi media sosial berbasis internet disarankan untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan cara tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hak cipta milik orang lain yang dapat berakibat hukum pada tuntutan secara pidana terhap pelakunya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana agar mengedankan upaya pembinaan terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H. OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 1994. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhamad Djumhana.,R.Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Riswandi. Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saidin, H. OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung. 1994. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAIN

<http://www.bigo.sg>.

<http://repository.unpas.ac.id/34030/1/kontruksi%20makna%20remaja%20pengguna%20bigo%20live.pdf>

<http://style.tribunnews.com/2016/09/09/parah-penonton-ini-rekam-film-warkop-dki-reborn-pakai-bigo-live-di-bioskop-netizen-geram>